

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan sebagian tertentu daripada harta yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Zakat juga merupakan salah satu dari rukun Islam yang ditunaikan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang disebut dengan *asnaf*. Zakat tidak hanya pelaksanaan dari pada rukun Islam semata melainkan pemberian zakat terhadap mustahik berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia serta pembangunan ekonomi, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang terlalu jauh.¹

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif saja dalam waktu sesaat, namun zakat dapat memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab persoalan kehidupan mereka menjadi miskin.² Dana zakat yang terkumpul dijadikan dana produktif yang dapat menghasilkan keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala yang lebih luas. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga

¹ Sumar'in Asmawi 2017, *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, Cetakan ke-1, Phoenix Publishing, hlm. 1.

² Didin Hafidhuddin, 2006, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cetakan ke-1, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 137.

pengelola zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat.³

Lembaga yang berwenang dalam melakukan pengelolaan zakat di Indonesia salah satunya ialah Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disingkat dengan Baznas). Baznas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Baznas terdapat di pusat, provinsi, kabupaten dan kota yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengelolaan zakat, diantaranya yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat yang dikumpulkan oleh umat Islam. Pada penelitian ini peneliti memilih Baznas kabupaten Sijunjung yang merupakan salah satu lembaga yang mengelola zakat di tingkat kabupaten yang dibawah naungan Kemenag (Kementerian Agama) Sijunjung.

Pengaturan pendayagunaan zakat dan pengelolaan zakat secara produktif diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, selanjutnya disingkat dengan UU Pengelolaan Zakat. Pada Bab III Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha

³ *Ibid*

produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan cara menyantuni mereka yang membutuhkan dengan memberikan zakat yang bersifat konsumtif dan juga dapat dilakukan dengan cara memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk dikelola dan dikembangkan.⁴ Program pendayagunaan dana zakat produktif ditujukan untuk diproduktifkan dengan berbagai macam bentuk usaha. Pemberian zakat produktif yang diberikan kepada mustahik akan dikelola untuk menghasilkan suatu produksi mustahik secara berkesinambungan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik. Pendayagunaan zakat merupakan sebuah upaya untuk menciptakan karakter masyarakat yang berjiwa wirausaha untuk membantu perekonomian masyarakat yang lemah.⁵

Adapun masyarakat yang berhak mendapatkan dana zakat tersebut sebanyak delapan golongan atau *asnaf* diantaranya ialah: (1) fakir, merupakan orang yang tidak memiliki sumber pengasilan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, (2) miskin, merupakan orang yang mempunyai penghasilan, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, (3) riqab atau biasa disebut sebagai hamba sahaya, (4) gharimin, merupakan orang yang mempunyai utang dan kesulitan untuk melunasinya, (5) mu'alaf, merupakan orang yang baru memeluk agam Islam, (6) fisabilillah, merupakan

⁴ M. Ali Hasan, 2010, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Cetakan ke-2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

⁵ *Ibid*

pejuang agama Islam, (7) ibnu sabil, merupakan orang yang sedang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh, (8) amil zakat, merupakan orang yang menyalurkan zakat.⁶ Dari delapan asnaf tersebut, maka penelitian ini di fokuskan pada penerima zakat golongan miskin yang berada di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

Masyarakat Kecamatan Sijunjung memiliki pendapatan perkapita sebanyak Rp.500.000 dalam satu bulan.⁷ Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut dilakukan dengan memberikan dana zakat produktif. Zakat produktif ini didistribusikan terhadap masyarakat miskin atau yang kekurangan modal dalam pengembangan usahanya. Masyarakat miskin yang memiliki usaha di Kecamatan Sijunjung, masyarakat pada umumnya di kecamatan ini selain memiliki profesi sebagai petani, masyarakat juga memiliki profesi sebagai pedagang. Adapun jenis usaha pedagang ialah sebagai pedagang bakso, pedagang gorengan, warmindo, dan toko kelontong. Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang ini hanya mendapatkan omset dalam sehari sebanyak Rp.100.000-Rp.150.000. Para pedagang ini memiliki usaha sebagai mata pencaharian mereka, namun kekurangan dana dalam pengembangan usaha mereka tersebut.⁸

⁶ Siti Aminah Chaniago, 2012, 'Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan', *Jurnal Hukum Islam*, Volume 10, Nomor 2, hlm. 252.

⁷ Hidayatullah, 2023, Ketua Baznas Kabupaten Sijunjung, *Wawancara*, pada 27 Maret 2023, pukul 9.10 WIB

⁸ Hidayatullah, 2023, Ketua Baznas Kabupaten Sijunjung, *Wawancara*, pada 27 Maret 2023, pukul 9.30 WIB.

Pendayagunaan dana zakat produktif oleh Baznas Kabupaten Sijunjung di Kecamatan Sijunjung dilakukan sejak tahun 2016 sampai sekarang. Pendayagunaan dana zakat produktif ini dilakukan di Kecamatan Sijunjung dikarenakan sebagian masyarakat yang mempunyai usaha secara finansial masih kekurangan modal untuk pengembangan usaha, sehingga perlu bantuan dana zakat produktif. Pemberian bantuan zakat produktif diberikan kepada mustahik sebanyak Rp.1.500.000 per orang.⁹ Adapun masyarakat miskin yang menerima bantuan zakat dari Baznas yang terdapat pada Kecamatan Sijunjung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Penduduk Penerima Zakat Produktif di Kecamatan Sijunjung

No	Tahun	Jumlah Penerima	Jumlah Bantuan/Orang	Total Pendapatan/Bulan
1	2020	150 Orang	Rp.1.500.000	Rp.250.000
2	2021	200 Orang	Rp.1.500.000	Rp.300.000
3	2022	350 Orang	Rp.1.500.000	Rp.200.000

Sumber Data: Baznas Kabupaten Sijunjung Tahun 2022

⁹ Hidayatullah, 2023, Ketua Baznas Kabupaten Sijunjung, *Wawancara*, pada 27 Maret 2023. pukul 10.15 WIB.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah penerima zakat produktif, yakni pada tahun 2020 terdapat 150 orang penerima bantuan zakat produktif dengan jumlah bantuan perorang sebanyak Rp.1.500.000, dengan total pendapatan perbulan Rp.250.000, pada tahun 2021 terdapat 200 orang penerima bantuan zakat produktif dengan jumlah bantuan perorang sebanyak Rp.1.500.000, dengan total pendapatan perbulan Rp.300.000, dan pada tahun 2022 terdapat 350 orang penerima bantuan zakat produktif dengan jumlah bantuan yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp.1.500.000, dengan total pendapatan perbulan Rp.200.000. Adapun pendistribusian dana zakat produktif tersebut diberikan kepada para UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) diantaranya ialah pedagang gorengan, pedagang bakso, warmindo dan toko kelontong.

Pendayagunaan zakat produktif ini diberikan terhadap masyarakat miskin atau UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kecamatan Sijunjung diantaranya ialah pedagang gorengan, pedagang bakso, warung indomie, dan toko kelontong. Pendistribusian dana zakat produktif terhadap para UMKM di Kecamatan Sijunjung Baznas Kabupaten Sijunjung tercatat dalam tahun 2020 mendistribusikan dana zakat produktif kepada pedagang gorengan sebanyak 60 orang, pedagang bakso sebanyak 30 orang, toko kelontong sebanyak 40 orang, dan warung indomie sebanyak 30 orang. Pedagang gorengan yang meningkat penghasilannya sebanyak 30 orang dan tidak meningkat sebanyak 30 orang, pedagang bakso yang meningkat pengasilannya sebanyak 10 orang dan yang tidak meningkat penghasilannya 20 orang, toko kelontong yang

meningkat penghasilannya sebanyak 15 orang dan yang tidak meningkat sebanyak 25 orang, dan warung indomie yang meningkat penghasilannya sebanyak 10 orang dan yang tidak meningkat penghasilannya sebanyak 20 orang.¹⁰

Penerima zakat produktif pada tahun 2021 yang meningkat penghasilannya dan yang tidak antara lain pedagang gorengan sebanyak 70 orang, pedagang bakso sebanyak 35 orang, toko kelontong sebanyak 50 orang, dan warung indomie sebanyak 40 orang. Peningkatan pendapatan pada pedagang gorengan yang meningkat penghasilannya sebanyak 30 orang dan yang tidak meningkat sebanyak 40 orang, pedagang bakso yang meningkat penghasilannya sebanyak 15 orang dan yang tidak meningkat penghasilannya sebanyak 20 orang, toko kelontong yang meningkat penghasilannya sebanyak 20 orang dan yang tidak meningkat sebanyak 30 orang, dan warung indomie yang meningkat penghasilannya sebanyak 15 orang dan yang tidak meningkat penghasilannya sebanyak 25 orang.¹¹

Sementara itu, pada tahun 2022 Baznas Kabupaten Sijunjung mendistribusikan dana zakat produktif kepada pedagang gorengan sebanyak 40 orang, pedagang bakso sebanyak 50 orang, toko kelontong sebanyak 30 orang, dan warung indomie sebanyak 40 orang. Peningkatan pendapatan pada pedagang gorengan sebanyak 15 orang dan yang tidak meningkat sebanyak 25 orang, pedagang bakso yang meningkat penghasilannya sebanyak 20 orang

¹⁰ Hidayatullah, 2023, Ketua Baznas Kabupaten Sijunjung, *Wawancara*, pada 27 Maret 2023, pukul 10.30 WIB.

¹¹ *Ibid*

dan yang tidak meningkat sebanyak 30 orang, toko kelontong yang meningkat penghasilannya sebanyak 30 orang dan yang tidak meningkat sebanyak 20 orang, dan warung indomie yang meningkat penghasilannya sebanyak 15 orang dan yang tidak meningkat penghasilannya sebanyak 25 orang.¹²

Setelah program dilaksanakan tidak membuat pendapatan para mustahik secara langsung menjadi lebih baik. Para mustahik yang diberikan bantuan sesuai dengan usaha yang ia miliki, namun pada pelaksanaannya dalam pengembangan usaha mustahik, terdapat mustahik yang berhasil dan ada juga yang masih terhambat dalam meningkatkan pendapatannya. Tidak semua usaha para mustahik yang mengalami peningkatan pendapatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sinta yang berprofesi sebagai pedagang bakso menyebutkan bahwa mustahik zakat merasa terbantu dengan zakat produktif. Tidak hanya itu saja zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan para UMKM sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, telur, beras, dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MUSTAHIK DI KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

¹² *Ibid*

1. Bagaimanakah pendayagunaan zakat produktif di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung?
2. Apakah kendala mustahik dalam meningkatkan pendapatan setelah mendapat dana zakat produktif?
3. Bagaimanakah cara mengatasi kendala mustahik dalam meningkatkan pendapatan setelah mendapat dana zakat produktif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pendayagunaan zakat produktif di Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk menganalisis kendala mustahik dalam meningkatkan pendapatan setelah mendapat dana zakat produktif.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala mustahik dalam meningkatkan pendapatan setelah mendapat dana zakat produktif.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian dengan melakukan penelitian secara langsung dalam masyarakat, selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹³ Penelitian ini juga dilakukan untuk melihat kesesuaian antara *law in book and law in action*.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai berikut ini:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Data primer pada penelitian ini terdiri dari beberapa orang informan diantaranya ketua Baznas Kabupaten Sijunjung, dan 10% penerima zakat produktif.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer dan juga bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Adapun data sekunder yang dimaksud ialah seperti buku-buku, jurnal, artikel yang terkait dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan narasumber, sama

¹³ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 75.

¹⁴ Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, Sinar Grafika, hlm. 137.

seperti penggunaan daftar pertanyaan.¹⁵ Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu mempersiapkan rangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yang ditanyakan kepada informan untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan dari informan dalam rangka membantu penyelesaian penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik penelitian yang dipakai dengan cara mempelajari dan menganalisa data tertulis yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat produktif.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis sosiologis ini dilakukan secara analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman untuk dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶

¹⁵ Moehar Daniel, 2003, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Cetakan ke-1, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 150.

¹⁶ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum, Alfabeta*, Cetakanke-2, Bandung, hlm.70-73

